

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tujuan Auditor

Berdasarkan SA 700 IAPI (2012) auditor memiliki tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan pada suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh, dan untuk menyatakan opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut. Dalam hal ini auditor berperan sebagai pemeriksa apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupaun kesalahan dengan tingkat keyakinan yang memadai. Selain itu auditor harus melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan dalam SA berdasarkan temuan auditor. Hasil laporan auditor tersebut digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terkait entitas tersebut.

2.2 Opini Audit

Opini audit adalah kesimpulan/output/hasil dari serangkaian kegiatan prosedur audit yang telah dilakukan selama proses audit. Laporan audit berfungsi untuk mengkomunikasikan temuan-temuan auditor kepada para pengguna laporan keuangan (A. Arens *et al.*, 2014).

Pemberian opini audit berdasarkan beberapa pertimbangan auditor terkait temuan-temuannya selama proses audit. Secara umum terdapat lima jenis opini audit, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar, dan opini Tidak Memberikan Pendapat.

2.2.1 Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Menurut Arens, opini audit Wajar Tanpa Pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut dapat terpenuhi.

1. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan.
2. Bukti audit yang cukup dan memadai telah terkumpul, serta auditor telah menyelesaikan penugasan audit dengan cara yang memungkinkan untuk auditor menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing.
3. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
4. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit (A. Arens *et al.*, 2014).

2.2.2 Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan atau Modifikasi Kata-kata

Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan atau modifikasi perkataan adalah kondisi opini yang diterbitkan auditor apabila laporan keuangan telah disajikan secara lengkap dan wajar, tetapi auditor perlu mengkomunikasikan informasi tambahan terkait kondisi entitas yang diperiksa maupun terkait penyajian laporan keuangan yang perlu diberikan penekanan tambahan.

Terdapat beberapa penyebab paling utama auditor memberikan paragraf penjelasan menurut Arens.

1. Tidak terdapat aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Keraguan yang substansial mengenai *going concern* atas entitas yang diperiksa.
3. Auditor setuju dengan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen terkait kondisi khusus dari prinsip akuntansi yang berlaku.
4. Penekanan pada suatu hal atau masalah lain.
5. Laporan yang melibatkan auditor lain.

Pada butir 1-4 memerlukan paragraf penjelasan, sedangkan pada butir 5 memerlukan modifikasi kata-kata (A. Arens *et al.*, 2014).

2.2.3 Opini Wajar Dengan Pengecualian

Opini Wajar Dengan Pengecualian diterbitkan karena terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen maupun kondisi yang menghalangi auditor

untuk dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai atau kelalaian manajemen untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Arens *et al.* (2014) berpendapat opini Wajar Dengan Pengecualian diterbitkan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar.

Opini Wajar Dengan Pengecualian tidak dapat diperbitkan apabila terdapat kekeliruan atau salah saji dengan nilai yang material. Pendapat ini menurut Arens *et al.* (2014) “auditor perlu menambahkan istilah *kecuali untuk (except for)* dalam paragraf pendapat. Sebagai implikasinya, auditor merasa puas . . . “kecuali” untuk aspek tertentu dari laporan keuangan” (p. 67).

IAPI (2012) menyatakan bahwa opini wajar dengan pengecualian dirumuskan ketika auditor telah mendapat bukti audit yang mencukupi dan tepat. Auditor juga harus menyimpulkan bahwa kesalahan dalam penyajian, baik kesalahan secara individual maupun secara agregasi berada pada tingkat yang material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Kondisi lain untuk penerbitan opini wajar dengan pengecualian adalah dalam hal bukti audit yang tepat dan mencukupi tidak dapat diperoleh auditor selama proses audit untuk mendasari opini, tetapi auditor masih dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan terdapat salah saji yang material dalam penyajian laporan keuangan, namun tidak pervasif.

2.2.4 Opini Tidak Wajar

Menurut Arens *et al.* (2014) Opini Tidak Wajar diterbitkan auditor apabila auditor meyakini bahwa secara keseluruhan laporan keuangan mengandung salah saji yang material yang menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara

wajar. Opini tidak wajar diterbitkan apabila auditor telah melakukan investigasi secara mendalam serta mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat kesesuaian dengan standar pelaporan yang berlaku secara umum.

IAPI (2012) menyatakan opini tidak wajar diterbitkan apabila auditor telah menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian dengan tingkat yang material dan/atau pervasif. Kesalahan penyajian tersebut bersifat secara individual maupun agregasi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti audit mencukupi dan tepat sehingga mampu meyakinkan auditor terkait opini yang sesuai dengan kondisi laporan keuangan entitas yang diperiksa.

2.2.5 Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Opini Tidak Menyatakan Pendapat diterbitkan apabila auditor tidak yakin apabila laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Menurut Arens *et al.* (2014) Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku profesional.

IAPI (2012) menyatakan bahwa pendapat tidak dapat dirumuskan ketika bukti audit yang mencukupi dan tepat yang digunakan untuk mendasari opini tidak dapat diperoleh oleh auditor, dan auditor menarik kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Selain itu auditor tidak dapat merumuskan opini dikarenakan kondisi yang terpengaruh banyak ketidakpastian, meski bukti audit yang mencukupi dan tepat tentang ketidakpastian tersebut telah

diperoleh auditor. Hal ini dikarenakan kemungkinan atas ketidakpastian tersebut dapat berdampak kumulatif pada laporan keuangan.

2.3 Standar Audit

Standar audit merupakan landasan yang digunakan auditor dalam menjalankan audit. Standar audit untuk pemeriksaan kantor entitas publik (standar yang digunakan oleh auditor publik) adalah Standar Audit (SA) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar yang digunakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang disusun oleh BPK.